



## **LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 46    TAHUN : 2004    SERI : D    NOMOR : 19**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 35 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN DATA  
ELEKTRONIK  
KABUPATEN KEBUMEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor

17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
  - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor

- 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**KEBUMEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN KEBUMEN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen ;

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen ;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen ;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen ;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen ;
8. Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik adalah Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik adalah Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten Kebumen;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik, Unit Pelaksana Teknis Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing ;
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten Kebumen.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik adalah unsur Lembaga Teknis Daerah di bidang informasi, komunikasi dan pengelolaan data elektronik.
- (2) Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 4**

Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang penanganan informasi, komunikasi dan pengelolaan data elektronik.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pelayanan informasi, komunikasi, telematika, multimedia dan sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi publik maupun internal Pemerintah Daerah;

- c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi serta pengendalian berbagai sistem informasi Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengelolaan media dan pemberitaan, pendistribusian bahan-bahan penerbitan, evaluasi pemberitaan dan pelaksanaan dampak media komunikasi;
- e. pelaksanaan pengumpulan data dari berbagai sumber data, mengelola data, verifikasi data dan menyusun materi informasi sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- f. pelaksanaan penyusunan dokumentasi data dan informasi serta menyajikannya dalam berbagai media melalui saluran internal pemerintah daerah dan media serta kegiatan pameran;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian kerja sama antar lembaga dan media;
- h. pelaksanaan penyusunan standar, prosedur dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan penyusunan Sistem Informasi Manajemen pada seluruh unit kerja dalam jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan database Kabupaten Kebumen;
- j. pelaksanaan pengembangan sistem komunikasi berbasis teknologi informasi secara internal Pemerintah Daerah, antar pemerintah maupun antara Pemerintah Daerah dengan publik;
- k. pelaksanaan penetapan standar teknis pada setiap pengadaan komputer pada seluruh satuan kerja di jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
- l. pelaksanaan pengelolaan website maupun aplikasi berbasis internet dan intranet lainnya dalam rangka penyediaan informasi publik serta penyediaan media komunikasi interaktif bagi publik berbasis on line maupun off line;
- m. pelaksanaan pengelolaan dan dukungan kegiatan informasi dan komunikasi melalui sistem multimedia;
- n. pelaksanaan penyiapan bahan, perencanaan produksi materi komunikasi dan promosi;

- o. pelaksanaan bimbingan teknis manajemen dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia bidang informasi, komunikasi dan teknologi informasi / komputer.

**BAB IV  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Pengelolaan Media, Pengumpulan Data dan Informasi;
  - d. Bidang Komunikasi dan Pameran;
  - e. Bidang Pengelolaan Data Elektronik;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Bagian Kedua  
Kepala Badan  
Pasal 7**

Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.



**Bagian Ketiga**  
**Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif di bidang umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan umum dan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perencanaan dan kepegawaian.

**Pasal 10**

- (1) Bagian Tata Usaha membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

**Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perjalanan dinas, urusan peralatan dan perlengkapan, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengumpulan, pengolahan data dasar dan informasi, penyusunan data statistik, penyebaran informasi dan penyusunan laporan, pengelolaan kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pegawai, kesejahteraan dan administrasi kepegawaian.

**Bagian Keempat**

**Bidang Pengelolaan Media, Pengumpulan Data dan Informasi**

**Pasal 12**

- (1) Bidang Pengelolaan Media, Pengumpulan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan media radio, pengelolaan media televisi , pengumpulan data dan informasi, penulisan dan penerbitan naskah dan media cetak.
- (2) Bidang Pengelolaan Media, Pengumpulan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengelolaan Media, Pengumpulan Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan radio, pengelolaan media televisi serta sosialisasi kebijakan Pemerintah daerah melalui media massa, pengumpulan informasi, penulisan naskah sambutan Bupati, serta penerbitan media cetak;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan siaran dan pemberitaan melalui media massa, penyiapan siaran dan pembuatan tayangan acara televisi dan pemberitaan daerah melalui media televisi;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan penyusunan program tahunan di bidang pengelolaan media massa yang meliputi pengelolaan media radio, media televisi dan penerbitan media cetak serta pengumpulan informasi, penulisan naskah sambutan Bupati;

**Pasal 14**

- (1) Bidang Pengelolaan Media, Pengumpulan Data dan Informasi membawahi :
  - a. Sub Bidang Media Radio dan Televisi;
  - b. Sub Bidang Pengumpulan Informasi, Penulisan Naskah dan Media Cetak.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Media, Pengumpulan Data dan Informasi

**Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Media Radio dan Televisi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan siaran dan pemberitaan melalui radio

dan televisi, menyelenggarakan kegiatan siaran radio dan televisi guna menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah, mengevaluasi dan meneliti dampak siaran radio dan televisi.

- (2) Sub Bidang Pengumpulan Informasi, Penulisan Naskah dan Media Cetak mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, menyaring, menganalisa dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan pengambilan kebijakan, membuat naskah sambutan Bupati dan menerbitkan media cetak.

### **Bagian Kelima Bidang Komunikasi dan Pameran**

#### **Pasal 16**

- (1) Bidang Komunikasi dan Pameran mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dibidang dokumentasi, hubungan media, penyelenggaraan koordinasi kehumasan serta mengadakan hubungan antar lembaga baik internal maupun eksternal, menyelenggarakan pameran melalui media luar ruang dan event khusus, serta membuat produksi materi informasi dalam rangka promosi daerah.
- (2) Bidang Komunikasi dan Pameran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bidang Komunikasi dan Pameran mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang hubungan media massa, dokumentasi foto, dokumentasi audio visual, hubungan antar lembaga internal maupun eksternal, penyelenggaraan pameran, media luar ruang dan event khusus serta penyiapan materi promosi;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian dan pepaduan rencana dibidang hubungan dengan media, dokumentasi foto dan audio visual, penyelenggaraan koordinasi kehumasan dan hubungan antar lembaga internal maupun eksternal, pameran media luar ruang dan event khusus, menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan strategis komunikasi promosi daerah;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan, analisa dan evaluasi di bidang hubungan dengan media, dokumentasi, komunikasi internal dan eksternal serta pameran.

### **Pasal 18**

- (1) Bidang Komunikasi dan Pameran membawahi:
  - a. Sub Bidang Dokumentasi dan Hubungan Media;
  - b. Sub Bidang Pameran dan Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Pameran.

### **Pasal 19**

- (1) Sub Bidang Dokumentasi dan Hubungan Media mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi data informasi, foto dan hasil rekaman audio visual, penerbitan-penerbitan, perpustakaan dan mempersiapkan bahan penyusunan program hubungan dengan media massa.

- (2) Sub Bidang Pameran dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pameran melalui media luar ruang dan event khusus, membuat produksi materi komunikasi dalam rangka promosi daerah, koordinasi kehumasan serta mengadakan hubungan antar lembaga internal dan eksternal.

**Bagian Keenam**

**Bidang Pengelolaan Data Elektronik**

**Pasal 20**

- (1) Bidang Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data elektronik / teknologi informasi, melaksanakan pengelolaan teknis, manajemen dan pendayagunaan website internet dan intranet (telematika) dengan melibatkan segenap unsur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kebumen dalam rangka penyebaran informasi serta pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, pengelolaan multimedia serta manajemen database dan informasi Kabupaten Kebumen melalui pengembangan dan pendayagunaan sistem informasi manajemen pada seluruh satuan kerja serta berbagai unsur Pemerintah Daerah
- (2) Bidang Pengelolaan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengelolaan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan non teknis dalam pengembangan sistem komputerisasi/telematika, multimedia dan manajemen database serta sistem informasi Kabupaten Kebumen;
- b. pelaksanaan penetapan standar, prosedur dan analisa dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi manajemen Pemerintah daerah berbasis teknologi informasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan database yang mencakup proses pengumpulan, pemilahan, pemasukan, analisa, verifikasi, pelaporan, pemutakhiran dan pengintegrasian database antar satuan kerja penyajian informasi secara selektif;
- d. pelaksanaan dan mendukung pelayanan internal Pemerintah Daerah dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- e. pelaksanaan pengelolaan website dan webmail maupun aplikasi berbasis internet dan intranet lainnya dalam rangka penyediaan informasi publik serta penyediaan media komunikasi interaktif bagi publik maupun kepentingan internal Pemerintah Daerah berbasis on line maupun off line secara proporsional;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem jaringan komputer, telekomunikasi dan multimedia berbasis teknologi informasi;
- g. pelaksanaan penanganan permasalahan teknis dalam segala bidang pengembangan teknologi informasi;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis secara terstruktur dan terpadu dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya dalam pengelolaan sistem komputerisasi.

## **Pasal 22**

- (1) Bidang Komunikasi dan Pameran membawahi:
  - a. Sub Bidang Manajemen dan Pendayagunaan Sistem Informasi;
  - b. Sub Bidang Telematika dan Multimedia.

- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data Elektronik.

### **Pasal 23**

- (1) Sub Bidang Manajemen dan Pendayagunaan Sistem mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penetapan standar, prosedur dan analisa dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah, pengelolaan website yang mencakup proses pengumpulan, pemilahan, pemasukan, analisa, verifikasi, pelaporan, pemutakhiran dan pengintegrasian database antar satuan kerja, pengendalian serta penyajian informasi secara selektif, pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen berbasis teknologi informasi pada seluruh satuan kerja di jajaran pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka pembangunan database satuan kerja yang mendukung integrasi database Pemerintah Kabupaten Kebumen, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan komputer dan teknis unit komputer berikut perlengkapannya serta penanganan permasalahan teknis bidang komputerisasi / teknologi informasi, penyusunan standar teknis dalam rangka pengadaan unit komputer dan perlengkapannya di seluruh satuan kerja pada jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen, menyelenggarakan kerja sama teknis pengelolaan data dan informasi antar Pemerintah Daerah dan Pusat serta kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan swasta.
- (2) Sub Bidang Telematika dan Multimedia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan website dan webmail maupun aplikasi berbasis internet dan intranet lainnya dalam rangka



penyediaan informasi publik serta penyediaan media komunikasi interaktif bagi publik maupun kepentingan internal Pemerintah Daerah berbasis on line maupun off line secara proporsional, pengelolaan sistem multimedia Pemerintah Kabupaten Kebumen, mendukung dan mengkoordinasikan pelayanan internal Pemerintah Daerah dan pelayanan publik terintegrasi, transparan dan komunikatif interaktif berbasis teknologi informasi, pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika serta multimedia berbasis teknologi informasi, menyelenggarakan bimbingan teknis secara terstruktur dan terpadu dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya dalam pengelolaan sistem komputerisasi / teknologi informasi.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 24**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seroang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

- (4) Pembinaan terhadap jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik Pengawasan Daerah bertanggungjawab untuk membina,

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 27**

Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 28**

Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik diangkat dan diberhentikan oleh

pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

#### **Pasal 30**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 31**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 1 Juni 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN


t.t.d

H. SUROSO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004  
NOMOR 46.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN  
DATA ELEKTRONIK KABUPATEN KEBUMEN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK  
KABUPATEN KEBUMEN**



BUPATI KEBUMEN

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d

H. SUROSO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 46.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 35 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN DATA  
ELEKTRONIK  
KABUPATEN KEBUMEN**

**I. UMUM**

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat ( 1 )

Cukup jelas

Ayat ( 2 )

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat ( 1 )

Cukup jelas

Ayat ( 2 )

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas



Pasal 8

Ayat ( 1 )

Cukup jelas

Ayat ( 2 )

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat ( 1 )

Cukup jelas

Ayat ( 2 )

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat ( 1 )

Cukup jelas

Ayat ( 2 )

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat ( 1 )

Cukup jelas

Ayat ( 2 )

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

**Pasal 14**

**Ayat ( 1 )**

**Cukup jelas**

**Ayat ( 2 )**

**Cukup jelas**

**Pasal 15**

**Ayat ( 1 )**

**Cukup jelas**

**Ayat ( 2 )**

**Cukup jelas**

**Pasal 16**

**Ayat ( 1 )**

**Cukup jelas**

**Ayat ( 2 )**

**Cukup jelas**

**Pasal 17**

**Cukup jelas**

**Pasal 18**

**Ayat ( 1 )**

**Cukup jelas**

**Ayat ( 2 )**

**Cukup jelas**

**Pasal 19**

**Ayat ( 1 )**

**Cukup jelas**

**Ayat ( 2 )**

**Cukup jelas**

Pasal 20

Ayat ( 1 )  
Cukup jelas

Ayat ( 2 )  
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat ( 1 )  
Cukup jelas

Ayat ( 2 )  
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat ( 1 )  
Cukup jelas

Ayat ( 2 )  
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat ( 1 )  
Cukup jelas

Ayat ( 2 )  
Cukup jelas

Ayat ( 3 )  
Cukup jelas

Ayat ( 4 )  
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat ( 1 )

Cukup jelas

Ayat ( 2 )

Cukup jelas

Ayat ( 3 )

Cukup jelas

Ayat ( 4 )

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat ( 1 )

Cukup jelas

Ayat ( 2 )

Cukup jelas